

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum tata negara darurat atau *staatsnoodrecht* dalam bahasa Belanda adalah hukum tata negara yang digunakan pada saat suatu negara berada dalam kondisi darurat. Kondisi darurat atau bahaya sendiri ialah kondisi yang tanpa diperkirakan datang dengan tiba tiba dan sebab itu mengancam tertib umum yang akhirnya memaksa negara untuk bertindak dengan cara-cara yang tidak biasa menurut aturan hukum yang berlaku saat negara dalam kondisi normal¹. Prinsipnya, waktu penerapan negara dalam kondisi bahaya ini tidak boleh berlama-lama, karena hukum darurat telah diberlakukan untuk mengatasi bahaya itu sehingga negara dapat segera kembali damai, aman dan normal. Fungsi utama dari hukum tata negara darurat adalah untuk menghilangkan bahaya yang ada dan memulihkan negara menjadi normal.²

Secara umum hukum tata negara mengkaji tentang bagaimana cara kita bernegara dan cara kita bernegara harus dilihat juga kondisi negaranya, maka dalam aspek kenegaraan dalam prespektif hukum tata negara kondisi negara dibagi menjadi dua yakni *ordinary condition* dan *extraordinary condition/emergency condition*. dalam bernegara kondisi seperti ini sering terjadi silih berganti, karena kondisi seperti ini sering terjadi silih berganti maka hukum sebagai dasar atau pedoman kita bernegara juga harus sesuai dengan kondisi negara³. Dalam *ordinary condition* praktek ketatanegaraan dilaksanakan berdasarkan hukum normal atau biasa yang tunduk pada prinsip prinsip *rule of law*, namun hukum normal ini tidak bisa diterapkan jika negara dalam kondisi

¹ Jimly asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 1

² Ni'matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia : Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 146

³ Herman Sihombing, Hukum Tata Negara Darurat Indonesia. Djambatan, Jakarta, 1996, hal 5

extraordinary condition/emergency condition, tujuan negara tidak bisa dicapai apabila dalam kondisi negara darurat diterapkan hukum biasa, dalam hukum tata negara dikenal doktrin *abnormale recht voor abnormale tijd*.⁴

Mulai dari awal kemerdekaan di Indonesia negara tidak lepas dari kondisi darurat, banyak ancaman dan bahaya mulai dari kedatangan *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA), pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun, Westerling/ Angkatan Perang Rantau Adil yang selanjutnya disebut APRA, Republik Maluku Selatan, Darul Islam/Tentara Islam Indonesia yang selanjutnya disebut DI/TII, Pemberontakan Perjoeangan Rakyat Semesta yang selanjutnya disebut PRRI/PERMESTA, Gerakan 30 September (G 30S/PKI), dan Gerakan Aceh Merdeka. Kejadian-kejadian ini membuat negara Indonesia saat itu dalam kondisi darurat dilihat dari sejarahnya Undang-Undang keadaan bahaya yang pertama lahir adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 Tentang Keadaan Bahaya dimana materinya diambil dari Reglemen “*Staat van Oorlog en Beleg*”⁵.

Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Presiden RI Pada tahun 1957 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 Tentang Keadaan Bahaya sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 Tentang Keadaan Bahaya yang digunakan untuk menghadapi peristiwa Westerling/APRA, Kapten Westerling dan pasukannya membantai 5.000 warga sipil di Sulawesi Selatan, yang mana saat itu juga terjadi pembantaian banyak anak-anak serta pasien yang sedang dirawat di rumah sakit.⁶ peraturan ini juga yang digunakan untuk mengendalikan terjadinya gangguan keamanan di Jawa Barat dan Aceh yang dilakukan oleh Darul Islam / Tentara Islam Indonesia (DI / TII), dan perlawanan di Sumatera yang dilakukan oleh PRRI / PERMESTA. Presiden RI melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1957 pula menetapkan keadaan perang atas seluruh wilayah kekuasaan Republik Indonesia.

⁴ Jimly assiddiqie, op.cit. hlm 86

⁵ Ibid., hlm. 28

⁶ Majalah Ekspos, 60 Tahun Indonesia antara Kejayaan dan Kebangkrutan, Edisi Agustus 2005, hal 24

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 Tentang Keadaan Bahaya disesuaikan kembali dengan kebutuhan masa itu, maka lahirlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 dan penetapan keadaan darurat⁷. Selanjutnya pada tahun 1960 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang selanjutnya disebut UU Keadaan Bahaya dan menambahkan pengaturan tentang Keadaan Bahaya yang diakibatkan oleh bencana alam. Pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan darurat perang baru dicabut pada tanggal 1 Mei 1963.⁸

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 Juga sudah mengatur dan mengantisipasi tentang keadaan bahaya bisa dilihat dari Pasal 12 UUD NRI 1945 yang biasa disebut kondisi darurat objektif dan Pasal 22 UUD NRI 1945 yang bisa disebut kondisi darurat subjektif dimana kewenangan Presiden/hak daruratnya Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang yang selanjutnya disebut Perppu sebagai dasar diterapkannya hukum tata negara darurat. Untuk menjabarkan Pasal 12 UUD NRI 1945 diaturlah peraturan perundang undangan diantaranya UU Keadaan Bahaya. Dari 2 (Dua) pasal UUD NRI 1945 yang mengatur tentang keadaan bahaya tersebut bisa dilihat bahwa kewenangan menentukan keadaan bahaya adalah Presiden namun perlu dianalisis kembali sampai dimana keadaan bahaya tersebut dilaksanakan dan seperti apa bentuk pengawasannya karena bisa saja kekuasaan dalam keadaan bahaya bersifat permanen dan bahkan bisa mengubah konstitusi serta menyebabkan kerusakan jika tidak memiliki mekanisme pengawasan yang baik⁹.

Tahun 2020, Indonesia kembali dalam kondisi darurat, Indonesia sudah 6 (Enam) Bulan diserang pandemi *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya

⁷ Pusat Pendidikan Hukum TNI-AD, Hukum Tata Negara Darurat, Jakarta, 1981, hlm.23

⁸ Majalah Ekspos, op cit, hlm. 29

⁹ Agus Adhari, "Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", dialogia juridical : jurnal hukum bisnis dan investasi Vol. 11 No. 01, November 2019, hlm. 53

disebut Covid 19. Presiden RI pada tanggal 3 Maret 2020 di Istana Negara mengumumkan kasus pertama Covid 19, namun hingga kini penyebaran Pandemi Covid 19 di Indonesia masih juga tinggi. Covid 19 sendiri ialah penyakit yang muncul dikarenakan virus bernama SARS-COV-2 Yakni sindrom pernafasan yang akut dan parah¹⁰. Tidak lagi menjadi pembahasan yang panas ditengah masyarakat seperti awal kemunculannya bukan berarti Pandemi Covid 19 sudah teratasi. Dalam hal ini pemerintah tentu saja mengeluarkan beberapa kebijakan hukum Karena di dorong pertambahan kasus setiap hari. Berikut adalah kumpulan kebijakan hukum pemerintah yang dikelurakan dari awal ditemukannya Covid 19 di Indonesia hingga Bulan September 2020 untuk menghentikan penyebaran pademi Covid 19 di Indonesia.

Tabel 1: Kebijakan Hukum Pemerintah Indonesia terkait Covid 19

Tanggal	Produk Hukum Pemerintah Indonesia
13 Maret 2020	Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
20 Maret 2020	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 Tentang <i>Refocussing</i> Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid 19)
20 Maret 2020	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19)
31 Maret 2020	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>Corona Virus Disease 2019</i> (covid-19)

¹⁰ NIH, New coronavirus stable for hours on surfaces SARS-CoV-2 stability similar to original SARS, 2020, diakses dari virus <https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317150116.htm> pada 10 September 2020

31 Maret 2020	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pembangunan Fasilitas Observasi dan Penampungan dalam Penanggulangan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (covid-19) atau Penyakit Infeksi Emerging di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
31 Maret 2020	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19)
31 Maret 2020	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
03 April 2020	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
13 April 2020	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) sebagai Bencana Nasional
11 Mei 2020	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

18 Mei 2020	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
25 Juni 2020	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
08 Juli 2020	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan
20 Juli 2020	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
04 Agustus 2020	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i>
04 Agustus 2020	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> dan/atau Menghadapi

	Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
01 September 2020	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019</i> (covid-19)
03 September 2020	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin <i>Corona Virus Disease 2019</i> (covid-19)

Sumber : Kreasi Penulis.

Jumlah kasus positif Covid 19 di Indonesia 11 (sebelas) hari sejak kasus pertama diumumkan saat itu sudah mencapai 69 (enam puluh sembilan) orang terinfeksi, 4 (empat) orang meninggal dan 5 (lima) orang sembuh¹¹. Virus ini menyebar sangat cepat, Pada tanggal 13 Maret 2020 pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19* yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid 19 namun tak kunjung ada penurunan kasus. pada 31 Maret 2020, Presiden RI lewat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menetapkan Indonesia dalam kondisi darurat kesehatan masyarakat yang disebabkan Pandemi Covid 19, tidak hanya itu ditanggal yang sama Presiden RI juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial bersekala besar yang menjadi dasar Pembatasan Sosial Bersekala Besar yang selanjutnya disebut PSBB, dan juga peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (Covid- 19) dan / atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem

yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Dengan dikeluarkannya 3 kebijakan hukum ini jika dilihat dari prespektif hukum tata negara darurat apakah bisa disebut penerapan hukum abnormal yang biasa diambil jika negara sedang dalam *extraordinary condition* hal ini yang akan diteliti lebih lanjut dalam penulisan skripsi ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, didapat rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian hukum ini, yakni :

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan kondisi darurat yang ada dalam peraturan perundang undangan di Indonesia ?
- 1.2.2 Bagaimana inkonsistensi hukum dalam penerapan pengaturan status kedaruratan pada penanganan pademi Covid 19 saat ini di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Mengkaji pengaturan mengenai kondisi darurat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
- 1.3.2 Menganalisis penerapan pengaturan status kedaruratan pada penanganan pademi Covid 19 saat ini di Indonesia

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Membuka pemahaman terhadap penerapan hukum tata negara darurat dalam kondisi negara darurat seperti contoh kongkritnya ialah dalam penanganan pademi Covid 19.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi status kedaruratan seperti apa yang sedang di terapkan di Indonesia, sesuai dengan konsep dari hukum tata Negara darurat.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian hukum ini belum pernah di teliti sebelumnya, namun ada beberapa penelitian yang memiliki tema serupa, untuk mengetahui orisinalitas penulis maka akan dicantumkan penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama, sebagai berikut.

Tabel 2 : Orisinalitas Penelitian Dan Korelasinya

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Adhi Narta Pranta	Penerapan Hukum Tata Negara Darurat dalam penanggulangan bencana di Indonesia (Kasus Lumpur Lapindo Sidoarjo)	Skripsi ini membahas mengenai hukum tata negara darurat dalam penanganan bencana dimana contoh kasus disini ialah lumpur lapindo. Bagaimana pemerintah	Sama sama menggunakan tinjauan hukum tata negara darurat namun perbedaannya ialah dalam penanganan Pademi Covid 19 oleh pemerintah Indonesia bukan lumpur lapindo. Jadi penelitian ini akan bermanfaat

			mengatasi luapun lumpur lapindo dalam konteks hukum tata negara	bagi penulis untuk dapat menganalisis produk hukum pemerintah dalam masa pademi covid 19 ditinjau dari kacamata hukum tata negara darurat.
2.	Muhammad Husnunnada	Keadaan Darurat (<i>State of emergency</i>) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014	Skripsi ini menyoroti mengenai pasal 22 UUD NRI 1945 sebagai landasan dari pembentukan Perppu oleh Presiden, serta produk hukum yang diteliti ialah Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.	Penelitian bermanfaat bagi penulis karena sama sama akan menganalisis mengenai pasal 22 UUD NRI 1945, hanya saja akan berbeda produk hukum yang dianalisis.

Sumber : Kreasi Penulis.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab persoalan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup di masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat¹².

1.6.1 Jenis Penelitian

1) Dari Sudut Tujuannya

Penelitian ini dari sudut pandang tujuannya akan menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif mencakup hukum sebagai disiplin preskriptif dan disiplin analitis dimana melihat hukum dari sudut pandang norma-norma. Namun lebih lanjut disiplin hukum lazimnya dapat juga diartikan sebagai ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (prilaku) atau sebagai sesuatu yang diciptakan dan suatu realitas atau hukum yang hidup¹³. penelitian hukum normatif sendiri mencakup¹⁴:

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b) Penelitian terhadap sistematika hukum
- c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d) Penelitian sejarah hukum; dan
- e) Penelitian perbandingan hukum

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, penelitian ini akan disertai dengan rekomendasi / saran mencari norma baru

¹²Syarif Hidayatuallah, “Pengaturan Hukum Penanganan Pegungsi Luar Negeri di Indonesia Berdasarkan Prespektif Hukum Nasional”, *Skripsi* (Bangkalan :Program Studi Ilmu Hukum Stara 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2017), hal. 12

¹³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2006 , hlm 2-6

¹⁴ Ibid., hlm 1-2

atau melengkapi norma yang diteliti agar lebih baik yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti. Penelitian normatif ini merupakan metode yang murni karena menguji obyek yang diteliti, yaitu norma.

2) Dari Sudut Penerapannya

Penelitian ini dari sudut pandang penerapannya akan fokus pada masalah¹⁵. masalah disini yakni masalah ketidakkonsitenan (inkonsistensi) hukum yang berlaku, ketika penerapan Pembatasan-Pembatasan ruang gerak masyarakat tidak jelas dasar hukumnya yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

3) Dari Tujuan Perbuatannya

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menemukan solusi dari permasalahan hukum yang sedang terjadi dan melihatnya dari prespektif hukum tata negara darurat. Dengan harapan hukum tata negara darurat ini dapat di berlakukan secara tepat. Maka dari sudut tujuan pembuatanya penelitian ini dibuat agar dapat memecahkan masalah (*problem solution*).¹⁶

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Karena menggunakan penelitian Normatif maka penelitian ini akan menggunakan 3 Pendekatan, yakni :

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)
- 2) Pendekatan Histori (*historical approach*)
- 3) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

¹⁵Ibid., hlm. 50 – 51.

¹⁶ Ibid.

Pendekatan perundang-undangan akan lebih fokus pada menelaah, mempelajari dan mengembangkan semua aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat. Pendekatan histori akan meneliti dan mengkaji perkembangan produk produk hukum terkait dengan isu yang dihadapi, urutan urutan tersebut berdasarkan preodisasi atau kenyataan sejarah yang melatar belakanginya. Pendekatan Konseptual meneliti konsep konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang hendak dikaji atau yang menjadi acuan terkait dengan permasalahan dalam penelitian terdiri dari 3 (Tiga) bahan. Bahan primer, sekunder, dan tersier, ketiga bahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini ialah bahan hukum yang menjadi fokus dalam melakukan penelitian skripsi ini, seperti:

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1811).
- c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi

corona virus disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).

- d) Undang undang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 87 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).
- e) Undang undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410)
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 199 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6551)
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542)
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6535)

- i) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514)
- j) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487)
- k) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
- l) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
- m) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
- n) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pembangunan Fasilitas Observasi dan Penampungan dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019
- o) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

- p) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona
- q) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (covid-19)
- r) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona
- s) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Corona.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang terdiri dari bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, Skripsi, artikel, internet dan lain-lain. yang dapat membantu memecahkan masalah isu hukum yang dihadapi.

3) Bahan Tersier

Bahan tersier ialah bahan-bahan yang dapat memberi petunjuk terhadap bahan hukum sekunder. Atau sering dikenal bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum. Seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan situs internet yang berkaitan dengan hukum tata negara darurat serta penanganan pandemi Covid 19.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi dokumen (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analist*¹⁷. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan hukum tata negara darurat dan kaitanya dengan penanganan pademi Covid 19.

Lebih lanjut pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik, sebagai berikut :

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dikumpulkan dengan melalui studi kepustakaan yaitu membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan ulasan dari bahan hukum melalui prosedur identifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen terkait yang berhubungan dengan penelitian ini kemudian diklasifikasikan sesuai permasalahan.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan Bahan hukum sekunder dilakukan melalui kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, seperti buku-buku, jurnal, skripsi, artikel, internet dan lain-lain. yang dapat membantu memecahkan masalah isu hukum yang dihadapi.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 21

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dikumpulkan melalui penelaahan pustaka, yang dilakukan dengan manual maupun melalui internet.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengutip Philipus M. Hadjon dan menafsirkan metode deduktif sebagai silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berasal dari penyampaian premis utama (pernyataan umum). Kemudian kirimkan premis sekunder (dasarnya premis khusus), dan tarik satu atau beberapa kesimpulan dari kedua premis ini. Namun dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional¹⁸. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum secara deduktif, yaitu menjelaskan hal-hal yang bersifat universal kemudian digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang lebih spesifik.

Metode analisis bahan hukum ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang diperoleh akan dikategorikan dan disusun secara sistematis. Dengan bahan hukum primer yang digunakan terlebih dahulu dengan analisis kajian pustaka. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan analisis hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari literatur, baik jurnal, buku, penelitian, majalah, internet dan lain-lain.

¹⁸ Ibid., hlm.47

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab agar lebih mudah memahaminya, adapun sistematika penulisan Skripsi ini, adalah :

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penulisan

1.4 Kegunaan Penulisan

1.5 Keaslian Penelitian

1.6 Metode Penelitian

1.7 Sistematika Penulisan

BAB II : Tinjauan Umum Hukum Tata Negara Darurat serta Teori Teori Hukum

BAB III : Model Pengaturan Norma Hukum Tata Negara Darurat Serta Analisis Penetapan Status Darurat Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid 19 di Indonesia

3.1 Pengaturan Kondisi Darurat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

3.2 Pilihan Kedaruratan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia

BAB V : Penutup

1.1.Kesimpulan

1.2.Saran